



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak                    |
| 2. Tempat lahir       | : Kabupaten Luwu          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 17 Juli 2005 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia               |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Luwu          |
| 7. Agama              | : Islam                   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar                 |

Anak ditangkap pada tanggal 04 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Susanti, S.H., M.H., Dkk., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang Cabang Luwu, yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2023 Nomor 3/Pen-Pid.Anak/PH/2023/PN Blp;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Petrus Poli dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros dan Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Sentra Wirajaya Makassar;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4.-----Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2031 gram setelah diperiksa di Lapfor Polda SulSel sisa berat akhir 0,1816 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna putih sticker KTC KYTACO dengan nomor SIM 1 :082196911288 dan Nomor SIM 2 : 085971753711;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan nomor Polisi DD 3573 SE.

**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain A.n Tersangka SUNIL SAPUTRA.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Ia Anak pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Pekarangan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Anak tengah berada di rumahnya bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA selanjutnya Anak ditelpon oleh saksi BRIGPOL ERWianto yang menyamar untuk melakukan pembelian sabu ke Anak karena sebelumnya Penyidik Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait Anak sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Belopa Kabupaten Luwu sehingga dengan adanya informasi tersebut maka dilakukan serangkaian penyelidikan dan ditemukan informasi mengenai nomor kontak/telepon Anak dalam melakukan transaksi narkotika selanjutnya untuk mengungkap kebenaran dari informasi tersebut, maka saksi BRIGPOL ERWianto yang merupakan salah satu anggota dari satuan Narkoba Polres Luwu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) narkoba jenis sabu-sabu ke Anak;

- Bahwa kemudian saat Anak menerima telpon dari saksi BRIGPOL ERWianto maka saksi BRIGPOL ERWianto melakukan pemesanan sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat Anak sepakat maka kemudian Anak meminta untuk bertemu di Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan saat bertemu ditempat tersebut Anak datang bersama saksi SUNIL SAPUTRA (berkas penyelidikan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE, selanjutnya Anak yang tidak mengetahui penyamaran saksi BRIGPOL ERWianto tersebut meminta uang harga sabu pesanan saksi BRIGPOL ERWianto kemudian saksi BRIGPOL ERWianto menyerahkan uang ke Anak sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menyuruh saksi BRIGPOL ERWianto untuk menunggu dengan ditemani saksi SUNIL SAPUTRA sedangkan Anak pergi mengambil sabu ke Sdr. SAFAR (DPO) di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE dan saat Anak bertemu dengan Sdr.SAFAR lalu Anak menyerahkan uang harga sabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. SAFAR dan Sdr.SAFAR menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke Anak, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Anak kembali bertemu dengan saksi BRIGPOL ERWianto di tempat sebelumnya di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkoba ke saksi BRIGPOL ERWianto hingga saya diserahkan, saksi BRIGPOL ERWianto dan rekannya yang juga ikut melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan kepada Anak dan saksi SUNIL SAPUTRA, selanjutnya Anak bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA serta barang bukti berupa sabu tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2799/NNF/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan bert netto 0,2031 gram yang diberi nomor barang bukti 5728/2023/NNF;
- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5729/2023/NNF;
- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUNIL SAPUTRA Alias SUNIL Bin BISUNU (berkas penyidikan terpisah) yang diberi nomor barang bukti 5730/2023/NNF

adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Anak yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan Nomor : R/TAT-43/VII/2023/BNNK-PLP, tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ustim Pangarian, SE.,M.Si yang berkesimpulan bahwa **Anak Terindikasi Jaringan peredaran Gelap Narkotika**, memenuhi kriteria diagnosis Napza (F.15) yaitu gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi lainnya.

- Bahwa dari hasil penyidikan Anak dalam membeli dan menjual narkotika Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

- Bahwa anak saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## Subsida:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Anak pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Pekarangan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Anak tengah berada di rumahnya bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA selanjutnya Anak ditelpon oleh saksi BRIGPOL ERWianto yang menyamar untuk melakukan pembelian sabu ke Anak karena sebelumnya Penyidik Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait Anak sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Belopa Kabupaten Luwu sehingga dengan adanya informasi tersebut maka dilakukan serangkaian penyelidikan dan ditemukan informasi mengenai nomor kontak/telepon Anak dalam melakukan transaksi narkotika selanjutnya untuk mengungkap kebenaran dari informasi tersebut, maka saksi BRIGPOL ERWianto yang merupakan salah satu anggota dari satuan Narkoba Polres Luwu ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) narkotika jenis sabu-sabu ke Anak;
- Bahwa kemudian saat Anak menerima telpon dari saksi BRIGPOL ERWianto maka saksi BRIGPOL ERWianto melakukan pemesanan sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat Anak sepakat maka kemudian Anak meminta untuk bertemu di Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan saat bertemu ditempat tersebut Anak datang bersama saksi SUNIL SAPUTRA (berkas penyelidikan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE, selanjutnya Anak yang tidak mengetahui penyamaran saksi BRIGPOL ERWianto tersebut meminta uang harga sabu pesanan saksi BRIGPOL ERWianto kemudian saksi BRIGPOL ERWianto menyerahkan uang ke Anak sejumlah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menyuruh saksi BRIGPOL ERWianto untuk menunggu dengan ditemani saksi SUNIL SAPUTRA sedangkan Anak pergi mengambil sabu ke Sdr. SAFAR (DPO) di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE dan saat Anak bertemu dengan Sdr.SAFAR lalu Anak menyerahkan uang harga sabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. SAFAR dan Sdr.SAFAR menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu ke Anak, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Anak kembali bertemu dengan saksi BRIGPOL ERWianto di tempat sebelumnya di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi narkotika ke saksi BRIGPOL ERWianto hingga saya diserahkan, saksi BRIGPOL ERWianto dan rekannya yang juga ikut melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan kepada Anak dan saksi SUNIL SAPUTRA, selanjutnya Anak bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA serta barang bukti berupa sabu tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2799/NNF/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan bert netto 0,2031 gram yang diberi nomor barang bukti 5728/2023/NNF;
- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5729/2023/NNF;
- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUNIL SAPUTRA Alias SUNIL Bin BISUNU (berkas penyidikan terpisah) yang diberi nomor barang bukti 5730/2023/NNF

adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Anak yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan Nomor : R/TAT-43/VII/2023/BNNK-PLP, tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ustim Pangarian, SE.,M.Si yang berkesimpulan bahwa **Anak Terindikasi Jaringan peredaran Gelap Narkotika**, memenuhi kriteria diagnosis Napza (F.15) yaitu gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi lainnya.
- Bahwa dari hasil penyidikan Anak dalam membeli dan menjual narkotika Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa anak saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Lebih subsidair :

Bahwa la Anak pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Pekarangan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Anak tengah berada dirumahnya bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA selanjutnya Anak ditelpon oleh saksi BRIGPOL ERWIANTO yang menyamar untuk melakukan pembelian sabu ke Anak karena sebelumnya Penyidik Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait Anak sering melakukan peredaran

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu di Belopa Kabupaten Luwu sehingga dengan adanya informasi tersebut maka dilakukan serangkaian penyelidikan dan ditemukan informasi mengenai nomor kontak/telepon Anak dalam melakukan transaksi narkotika selanjutnya untuk mengungkap kebenaran dari informasi tersebut, maka saksi BRIGPOL ERWianto yang merupakan salah satu anggota dari satuan Narkoba Polres Luwu ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) narkotika jenis sabu-sabu ke Anak;

- Bahwa kemudian saat Anak menerima telpon dari saksi BRIGPOL ERWianto maka saksi BRIGPOL ERWianto melakukan pemesanan sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat Anak sepakat maka kemudian Anak meminta untuk bertemu di Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan saat bertemu ditempat tersebut Anak datang bersama saksi SUNIL SAPUTRA (berkas penyelidikan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE, selanjutnya Anak yang tidak mengetahui penyamaran saksi BRIGPOL ERWianto tersebut meminta uang harga sabu pesanan saksi BRIGPOL ERWianto kemudian saksi BRIGPOL ERWianto menyerahkan uang ke Anak sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menyuruh saksi BRIGPOL ERWianto untuk menunggu dengan ditemani saksi SUNIL SAPUTRA sedangkan Anak pergi mengambil sabu ke Sdr. SAFAR (DPO) di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE dan saat Anak bertemu dengan Sdr.SAFAR lalu Anak menyerahkan uang harga sabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. SAFAR dan Sdr.SAFAR menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu ke Anak, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Anak kembali bertemu dengan saksi BRIGPOL ERWianto di tempat sebelumnya di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkotika ke saksi BRIGPOL ERWianto hingga saya diserahkan, saksi BRIGPOL ERWianto dan rekannya yang juga ikut melakukan penyamaran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan penangkapan kepada Anak dan saksi SUNIL SAPUTRA, selanjutnya Anak bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA serta barang bukti berupa sabu tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2799/NNF/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan bert netto 0,2031 gram yang diberi nomor barang bukti 5728/2023/NNF;
- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5729/2023/NNF;
- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUNIL SAPUTRA Alias SUNIL Bin BISUNU (berkas penyidikan terpisah) yang diberi nomor barang bukti 5730/2023/NNF

adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Anak yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan Nomor : R/TAT-43/VII/2023/BNNK-PLP, tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ustim Pangarian, SE.,M.Si yang berkesimpulan bahwa **Anak Terindikasi Jaringan peredaran Gelap Narkotika**, memenuhi kriteria diagnosis Napza (F.15) yaitu gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi lainnya.

- Bahwa Anak mengakui dirinya dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk memperoleh untung sabu dari Sdr. SAFAR yang kemudian dipakai/dikomsumsi oleh Anak;

- Bahwa anak saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai kepemilikan Narkotika Jenis Shabu Anak, yang mana Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa awal mulanya kami mendapatkan informasi dari informan kami bahwa Sdr. SAFAR residivis narkotika kembali melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis shabu sehingga kami melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Saat melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa Anak biasa bersama dengan Sdr. SAFAR, sehingga setelah mendapatkan nomor HP Anak, kami kemudian menelpon Anak dengan cara Undercover buy (pembelian dalam penyamaran) untuk melakukan transaksi/meminta mencarikan shabu seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Anak, sehingga kami bersepakat untuk bertemu di lampu merah belopa yang terletak di perempatan jalan menuju ke arah Bajo. Tak lama kemudian Anak dan Sdr. SUNIL datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam, kemudian Briptu SUANDI pergi menemui Anak dan setelah menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Anak lalu meminta kami untuk menunggu kemudian pergi seorang diri untuk membeli shabu yang kami pesan. Beberapa lama kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak datang selanjutnya kami bergeser/berpindah tempat ke pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu, setelah Anak menyerahkan shabu, pada saat itulah kami langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Sdr. SUNIL, setelah melakukan pengeledahan, selanjutnya kami mengamankan Anak dan Sdr. SUNIL beserta barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi, Anak mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Sdr. SAFAR dan temannya yang tidak dikenali oleh Anak;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan berdasarkan informasi tersebut dengan mendatangi alamat/rumah yang disebutkan oleh Anak yang terletak di Kec. Belopa tetapi tidak menemukan Sdr. SAFAR dan temannya, kemudian kami melanjutkan pengembangan kerumah/tempat kost Sdr. SAFAR tetapi juga tidak menemukannya. 1 jam kemudian kami mendapatkan informasi keberadaan Sdr. SAFAR dirumah temannya, sekitar pukul 03.00 WITA kami melakukan pengrebekan dirumah tersebut tetapi Sdr. SAFAR berhasil melarikan diri dan hingga sekarang belum dapat kami temukan (DPO);
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan beratnya kurang tahu pasti, namun tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan Anak, dia baru 2 (dua) kali melakukan transaksi terkait Narkoba;
- Bahwa ketika kami meminta bantuannya, Anak menanyakan upah/imbalan sehingga kami menjanjikan akan untuk memberikan uang sejumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa Pada saat penangkapan, kami menyita antara lain : - 1 (satu) shacet plastik ukuran ke-cil shabu; - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam;
- Bahwa informasi yang kami terima bahwa Anak adalah perantara dari Sdr. SAFAR, hanya Anak saja yang mempunyai akses untuk bisa melakukan transaksi/membeli shabu dari Sdr. SAFAR;
- Bahwa Saksi mempunyai surat tugas/ perintah untuk melakukan Undercover buy
- Bahwa dari pengakuan Anak, Sdr. SAFAR memberikan shabu kepada di teras sebuah rumah yang berada di Kec. Belopa. Sdr. SAFAR memberikan shabu itu kepada Anak didepan/ disaksikan oleh teman Sdr. SAFAR yang tidak dikenali oleh Anak;
- Bahwa dari keterangan Anak, Sdr. SUNIL hanya menemani dia, jika mendapatkan upah dari penjualan shabu itu akan dibagi ke Sdr. SUNIL
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Suandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai kepemilikan Narkotika Jenis Shabu Anak, yang mana Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa awal mulanya kami mendapatkan informasi dari informan kami bahwa Sdr. SAFAR residivis narkotika kembali melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis shabu sehingga kami melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Saat melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa Anak biasa bersama dengan Sdr. SAFAR, sehingga setelah mendapatkan nomor HP Anak, kami kemudian menelpon Anak dengan cara Undercover buy (pembelian dalam penyamaran) untuk melakukan transaksi/meminta mencarikan shabu seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Anak, sehingga kami bersepakat untuk bertemu di lampu merah belopa yang terletak di perempatan jalan menuju ke arah Bajo. Tak lama kemudian Anak dan Sdr. SUNIL datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam, kemudian Briptu SUANDI pergi menemui Anak dan setelah menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Anak lalu meminta kami untuk menunggu kemudian pergi seorang diri untuk membeli shabu yang kami pesan. Beberapa lama kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, Anak datang selanjutnya kami bergeser/berpindah tempat ke pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu, setelah Anak menyerahkan shabu, pada saat itulah kami langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan Sdr. SUNIL, setelah melakukan penggeledahan, selanjutnya kami mengamankan Anak dan Sdr. SUNIL beserta barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, Anak mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Sdr. SAFAR dan temannya yang tidak dikenali oleh Anak;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan berdasarkan informasi tersebut dengan mendatangi alamat/rumah yang disebutkan oleh Anak yang terletak

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kec. Belopa tetapi tidak menemukan Sdr. SAFAR dan temannya, kemudian kami melanjutkan pengembangan kerumah/tempat kost Sdr. SAFAR tetapi juga tidak menemukannya. 1 jam kemudian kami mendapatkan informasi keberadaan Sdr. SAFAR dirumah temannya, sekitar pukul 03.00 WITA kami melakukan pengrebekan dirumah tersebut tetapi Sdr. SAFAR berhasil melarikan diri dan hingga sekarang belum dapat kami temukan (DPO);

- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan beratnya kurang tahu pasti, namun tidak mencapai 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan Anak, dia baru 2 (dua) kali melakukan transaksi terkait Narkoba;
- Bahwa ketika kami meminta bantuannya, Anak menanyakan upah/imbalan sehingga kami menjanjikan akan untuk memberikan uang sejumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa Pada saat penangkapan, kami menyita antara lain : - 1 (satu) shacet plastik ukuran ke-cil shabu; - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam;
- Bahwa informasi yang kami terima bahwa Anak adalah perantara dari Sdr. SAFAR, hanya Anak saja yang mempunyai akses untuk bisa melakukan transaksi/membeli shabu dari Sdr. SAFAR;
- Bahwa Saksi mempunyai surat tugas/ perintah untuk melakukan Undercover buy
- Bahwa dari pengakuan Anak, Sdr. SAFAR memberikan shabu kepada di teras sebuah rumah yang berada di Kec. Belopa. Sdr. SAFAR memberikan shabu itu kepada Anak didepan/ disaksikan oleh teman Sdr. SAFAR yang tidak dikenali oleh Anak;
- Bahwa dari keterangan Anak, Sdr. SUNIL hanya menemani dia, jika mendapatkan upah dari penjualan shabu itu akan dibagi ke Sdr. SUNIL;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

**3. Saksi Sunil Saputra Alias Sunil Bin Bisunu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Anak terkait kepemilikan shabu dimaksud;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa Kab. Luwu;

- Bahwa hari kejadian, Senin, tanggal 3 Juli 2023, saya bersama Anak sedang berada dirumah Anak sedang minum kopi, kemudian saya melihat Anak menelfon seseorang dan cerita tentang shabu, tak lama kemudian Anak mengajak saya untuk menemaninya membeli shabu seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan : “temanika dulu pergi ambikan temanku shabu di Belopa”, lalu saya jawab : “takut-takut ka”, kemudian Anak berkata kepada saya : “ada ji nanti dikasih ki sedikit”. Kemudian saya berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor saya pergi ke lampu merah belopa yang terletak di perempatan jalan menuju ke arah Bajo. Tiba disana kami bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal, setelah menerima uang dari orang tersebut, kemudian Anak pergi membeli shabu sedangkan saya tinggal ngobrol menemani mereka. Sekitar pukul 23.00 WITA, Anak datang membawa shabu dan menyerahkan shabu tersebut kepada temannya di pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Dan setelah shabu itu diserahkan dan pada saat itulah saya bersama Anak ditangkap, ketika itu kami baru mengetahui bahwa yang meminta Anak mencari/membeli shabu itu adalah petugas kepolisian, kemudian kami dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Safat karena satu kampung;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Sdr. SAFAR menjual shabu setelah ia keluar/bebas dari Lapas tahun ini;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali saya menemani Anak membeli shabu dari Sdr. SAFAR;
- Bahwa sebelumnya kami pernah membeli shabu dari Sdr. SAFAR seharga Rp.200. 000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk kami gunakan/konsumsi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat terjadi penangkapan adalah sepeda motor milik teman Saksi yang sedang digadaikan kepada Saksi
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa Kab. Luwu
- Bahwa awal mulanya Sdr. SAFAR pernah menyampaikan kepada saya bahwa jika ada orang mencari shabu maka hubungi saya. Pada hari kejadian, Senin, tanggal 3 Juli 2023, saya bersama Sdr. SUNIL sedang berada di rumah saya, sedang minum kopi, kemudian teman saya mengirimkan pesan melalui WhatsApp meminta saya untuk mencari shabu seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saya menghubungi Sdr. SAFAR untuk tujuan itu dan Sdr. SAFAR mengiyakan dan menyuruh saya ke Belopa. Saya lalu memberikan informasi/pesan melalui WhatsApp kepada teman ada shabu yang saya dapat kemudian teman saya meminta saya untuk mengambil shabu tersebut dan menjanjikan akan memberikan sedikit shabu kepada saya. Kami kemudian sepakat bertemu di lampu merah Belopa untuk mengambil uang harga shabu untuk digunakan membeli shabu itu. Selanjutnya saya mengajak Sdr. SUNIL untuk menemani saya, saya dan Sdr. SUNIL berangkat ke Belopa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, tiba di lampu merah Belopa saya bertemu dengan teman saya yang saat itu bersama seorang laki-laki yang tidak saya kenal, setelah menerima teman saya, kemudian saya pergi menemui Sdr. SAFAR untuk membeli shabu sedangkan Sdr. SUNIL tinggal ngobrol menemani mereka. Diperjalanan saya dihubungi Sdr. SAFAR kemudian mengarahkan saya hingga kami bertemu disebuah rumah yang terletak di Jn. Pelabuhan, Ds. Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Saya menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SAFAR kemudian ia memberikan uang itu kepada tamannya yaitu seorang laki-laki yang saya tidak kenal. Lalu orang tersebut pergi sedangkan saya dan Sdr. SAFAR menunggu di rumah itu, sekitar pukul 22.15 WITA, teman Sdr. SAFAR datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Sdr. SAFAR, Sdr. SAFAR kemudian memberikan shabu itu kepada saya. Setelah kami duduk ngobrol di ruang tamu, selanjutnya saya pulang kembali lampu merah Belopa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada teman saya. Tiba disana kemudian saya menyerahkan shabu tersebut kepada teman saya di pekarangan Kantor Perizinan Pemda Kab. Luwu di Jl. Gunung Latimojong No. 01 Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Setelah saya menyerahkan shabu itu dan pada saat itulah saya bersama Sdr. SUNIL ditangkap, ketika itu kami baru mengetahui bahwa yang menyuruh saya mencari/membeli shabu itu adalah petugas kepolisian, kemudian kami dibawa ke Polres Luwu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli shabu dengan tujuan untuk di gunakan/konsumsi;
- Bahwa selain membeli untuk dikonsumsi, Anak juga menjadi perantara/ membeli shabu untuk orang lain, yang sering disuruh oleh Sdr. SAFAR untuk mengantar shabu kepada pembeli dengan diberikan upah yang terkadang uang dan juga diberikan konsumsi shabu;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Shabu, dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli untuk Sdr. SAFAR;
- Bahwa Anak masih sekolah dan masih kelas 3 SMA
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ibu Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan, dan Ibu Anak menyatakan akan tetap selalu mendampingi dan membimbing Anak untuk kepedannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2031 gram setelah diperiksa di Lapfor Polda SulSel sisa berat akhir 0,1816 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna putih sticker KTC KYTACO dengan nomor SIM 1 :082196911288 dan Nomor SIM 2 : 085971753711;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan nomor Polisi DD 3573 SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Anak sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA selanjutnya Anak ditelpon oleh saksi BRIGPOL ERWIANTO yang menyamar untuk melakukan pembelian sabu ke Anak karena sebelumnya Penyidik Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait Anak sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFAR (DPO) di Belopa Kabupaten Luwu sehingga dengan adanya informasi tersebut maka dilakukan serangkaian penyelidikan dan ditemukan informasi mengenai nomor kontak/telepon Anak dalam melakukan transaksi narkoba selanjutnya untuk mengungkap kebenaran dari informasi tersebut, maka saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPTU SUANDI yang merupakan salah satu anggota dari satuan Narkoba Polres Luwu ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Anak;

- Bahwa kemudian saat Anak menerima telpon dari saksi BRIGPOL ERWianto maka saksi BRIGPOL ERWianto melakukan pemesanan sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat Anak sepakat maka kemudian Anak meminta untuk bertemu di lampu merah yang letaknya berada di perempatan jalan samping lapangan Opu Dg.Risaju Belopa, selanjutnya saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPTU SUANDI menuju tempat yang dimaksud bersama dengan tim lainnya namun saat itu yang ditugaskan untuk bertemu dengan Anak adalah saksi BRIPTU SUANDI sedangkan saksi BRIGPOL ERWianto dan tim lainnya bersembunyi untuk melakukan pemantauan kemudian saat saksi BRIPTU SUANDI bertemu dengan Anak yang mana saat itu Anak datang bersama saksi SUNIL SAPUTRA (berkas penyelidikan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE, selanjutnya Anak yang tidak mengetahui penyamaran saksi BRIPTU SUANDI tersebut meminta uang harga sabu sesuai pesanan kemudian saksi BRIPTU SUANDI menyerahkan uang ke Anak sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menyuruh saksi BRIPTU SUANDI untuk menunggu kembali di depan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan ditemani saksi SUNIL SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya Anak pergi mengambil sabu ke Sdr. SAFAR (DPO) di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE dan saat Anak bertemu dengan Sdr.SAFAR lalu Anak menyerahkan uang harga sabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. SAFAR dan Sdr.SAFAR menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke Anak, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Anak kembali bertemu dengan saksi BRIPTU

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDI di tempat yang telah disepakati yakni di depan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkoba ke saksi saksi BRIPTU SUANDI, hingga pada saat itu saksi BRIPTU SUANDI dan saksi BRIGPOL ERWianto serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan kepada Anak dan saksi SUNIL SAPUTRA, selanjutnya Anak bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA serta barang bukti berupa sabu tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPTU SUANDI dalam melakukan pembelian terselubung/penyamaran (Undercoverbuy) dalam penyelidikan Tindak Pidana Narkoba tersebut memiliki Surat perintah tugas Nomor : Springas/06/VII/2023/Res Narkoba tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2799/NNF/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan bert netto 0,2031 gram yang diberi nomor barang bukti 5728/2023/NNF;

- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5729/2023/NNF;

- 1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUNIL SAPUTRA Alias SUNIL Bin BISUNU (berkas penyidikan terpisah) yang diberi nomor barang bukti 5730/2023/NNF

Adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Anak yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Kota Palopo dengan Nomor : R/TAT-43/VII/2023/BNK-PLP, tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ustim Pangarian, SE.,M.Si yang berkesimpulan bahwa Anak Terindikasi Jaringan peredaran Gelap Narkoba,

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp*



memenuhi kriteria diagnosis Napza (F.15) yaitu gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi lainnya.

- Bahwa Anak saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan tanggal lahir Anak yakni tanggal 17 Juli 2005 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 4581/ISTIMEWA/A/CS/2009 yang dikeluarkan di Belopa pada tanggal 16 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

**3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek Hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia



berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Anak** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Anak, serta Anak mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan Anak, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Anak, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

#### **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Anak sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA selanjutnya Anak ditelpon oleh saksi BRIGPOL ERWianto yang menyamar untuk melakukan pembelian sabu ke Anak karena sebelumnya Penyidik Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat/informen terkait Anak sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. SAFAR (DPO) di Belopa Kabupaten Luwu sehingga dengan adanya informasi tersebut maka dilakukan serangkaian penyelidikan dan ditemukan informasi mengenai nomor kontak/telepon Anak dalam melakukan transaksi narkotika selanjutnya untuk mengungkap kebenaran dari informasi tersebut, maka saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPTU SUANDI yang merupakan salah satu anggota dari satuan Narkoba Polres Luwu ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak;
- Bahwa kemudian saat Anak menerima telpon dari saksi BRIGPOL ERWianto maka saksi BRIGPOL ERWianto melakukan pemesanan sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat Anak sepakat maka kemudian Anak meminta untuk bertemu di lampu merah yang letaknya berada di perempatan jalan samping lapangan Opu Dg.Risaju Belopa, selanjutnya saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPTU SUANDI menuju ketempat yang dimaksud bersama dengan tim lainnya namun saat itu yang ditugaskan untuk bertemu dengan Anak adalah saksi BRIPTU SUANDI sedangkan saksi BRIGPOL ERWianto dan tim lainnya bersembunyi untuk melakukan pemantauan kemudian saat saksi BRIPTU SUANDI bertemu dengan Anak yang mana saat itu Anak datang bersama saksi SUNIL SAPUTRA (berkas penyelidikan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE, selanjutnya Anak yang tidak mengetahui penyamaran saksi BRIPTU SUANDI tersebut meminta uang harga sabu sesuai pesanan kemudian saksi BRIPTU SUANDI menyerahkan uang ke Anak sejumlah Rp.900.000,-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak menyuruh saksi BRIPTU SUANDI untuk menunggu kembali di depan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan ditemani saksi SUNIL SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya Anak pergi mengambil sabu ke Sdr. SAFAR (DPO) di Jalan Pelabuhan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3573 SE dan saat Anak bertemu dengan Sdr.SAFAR lalu Anak menyerahkan uang harga sabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. SAFAR dan Sdr.SAFAR menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke Anak, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Anak kembali bertemu dengan saksi BRIPTU SUANDI di tempat yang telah disepakati yakni di depan Kantor perizinan Pemda Kabupaten Luwu yang terletak di Jalan Gunung Latimojong No.01, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisikan narkoba ke saksi saksi BRIPTU SUANDI, hingga pada saat itu saksi BRIPTU SUANDI dan saksi BRIGPOL ERWianto serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan kepada Anak dan saksi SUNIL SAPUTRA, selanjutnya Anak bersama dengan saksi SUNIL SAPUTRA serta barang bukti berupa sabu tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi BRIGPOL ERWianto dan saksi BRIPTU SUANDI dalam melakukan pembelian terselubung/penyamaran (Undercoverbuy) dalam penyelidikan Tindak Pidana Narkoba tersebut memiliki Surat perintah tugas Nomor : Springas/06/VII/2023/Res Narkoba tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2799/NNF/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa ASMAWATI, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

-1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan bert netto 0,2031 gram yang diberi nomor barang bukti 5728/2023/NNF;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 5729/2023/NNF;

-1 (satu)\_botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUNIL SAPUTRA Alias SUNIL Bin BISUNU (berkas penyidikan terpisah) yang diberi nomor barang bukti 5730/2023/NNF

Adalah benar *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Anak yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan Nomor : R/TAT-43/VII/2023/BNK-PLP, tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ustim Pangarian, SE.,M.Si yang berkesimpulan bahwa Anak Terindikasi Jaringan peredaran Gelap Narkotika, memenuhi kriteria diagnosis Napza (F.15) yaitu gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi lainnya.

- Bahwa Anak saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan tanggal lahir Anak yakni tanggal 17 Juli 2005 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 4581/ISTIMEWA/A/CS/2009 yang dikeluarkan di Belopa pada tanggal 16 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut yang telah terungkap dipersidangan, bahwa Anak dalam hal ini melakukan penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi BRIPTU SUANDI yang sedang melakukan penyamaran / pembelian terselubung, yang mana Narkotika tersebut didapatkan Anak dari Sdr. SAFAR (DPO), dimana dalam hal ini Anak hanyalah sebagai penghubung / perantara dalam terjadinya Transaksi Narkotika tersebut, sebagaimana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak sendiri dan juga Saksi SUNIL SAPUTRA, bahwa Narkotika tersebut adalah milik dari Sdr. SAFAR (DPO), dan mereka telah menjadi penghubung/perantara dalam Transaksi Narkotika tersebut dengan Sdr. SAFAR (DPO) kepada para pembelinya yakni lebih dari 1 (satu) kali dengan mendapatkan upah berupa uang ataupun upah berupa Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Anak sendiri, diketahui bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut yang mana dengan demikian Anak pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Anak, sehingga perbuatan Anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan Petrus Poli tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terlampir dalam berkas, pada pokoknya mengajukan Rekomendasi sebagai berikut

**A. Kesimpulan**

1. Ancaman hukuman yang harus di kenakan kepada klien anak paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kebebasan pergaulan yang tanpa di ikuti dengan pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan pola tingkah laku anak yang kurang baik.

Faktor lain yang juga turut berperan adalah :

- Klien atau anak tersebut, belum siap mentalnya atau wawasan Agamanya masih rendah, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dilakukan kepadanya adalah benar, klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya
  4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dan pemerintah bersedia membina mengawasi klien baik disekitar dilingkungannya maupun ditempat yang lain
  5. Korban adalah klien sendiri melakukannya .

**B. Rekomendasi**

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada hari Jumat 07 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, merekomendasikan, Anak atas nama agar diberi tindakan **Pembinaan di Dalam LPKA Maros, Namun jika hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak
2. Klien masih dibawah umur 17 Tahun
3. Klien atau anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah
4. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana
5. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
6. Orang tua masih mampu untuk membimbing dan mengawasi anak dan keluarga menyatakan siap untuk membina dan meningkatkan pengawasan terhadap Klien

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak tidak mengindahkan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros, dan Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Sentra Wirajaya Makassar;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) Shacet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2031 gram setelah diperiksa di Lapfor Polda SulSel sisa berat akhir 0,1816 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna putih sticker KTC KYTACO dengan nomor SIM 1 :082196911288 dan Nomor SIM 2 : 085971753711;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hitam dengan nomor Polisi DD 3573 SE.

**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain A.n Tersangka SUNIL SAPUTRA.**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sjarifudin Rasjid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjarifudin Rasjid, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)